

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari pembahasan tentang Pengadaan secara Elektronik untuk mencegah Fraud pada proses Pengadaan barang dan jasa di pemerintahan pesisir selatan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa :

1. Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (*e-procurement*) pada UKPBJ pesisir selatan sudah terlaksana sepenuhnya dan sudah dilaksanakan dengan baik.
2. Dalam melakukan prosedur pengadaan barang dan jasa, Pesisir selatan berpedoman kepada Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan barang dan jasa. Dan
3. Secara umum, dalam pengadaan barang dan jasa secara elektronik atau E-procurement di pemerintah kabupaten Pesisir selatan, tahapan pelaksanaannya telah menerapkan prinsip-prinsip yang transparansi, terbuka, akuntabilitas, bersaing sehat, serta tidak diskriminatif/adil.
4. Pengadaan sistem secara elektronik ini meminimalisir tatap muka langsung antara para pihak dalam proses pengadaan yang tujuannya mengurangi potensi Korupsi, kolusi dan Nepotisme (KKN), sehingga tercegahnya terjadi kecurangan.

5.2 Saran

1. Dalam pelaksanaan *e-procurement* yang sudah berjalan dengan baik dapat dipertahankan
2. Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa diharapkan tetap berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku, sesuai dengan Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010

